



SALINAN

BUPATI LABUHANBATU SELATAN
PROVINSI SUMATERA UTARA

PERATURAN BUPATI LABUHANBATU SELATAN
NOMOR 3 TAHUN 2025

TENTANG

PEDOMAN PENGADAAN, PERSYARATAN, PENGANGKATAN, PENEMPATAN,
BATAS USIA, MASA KERJA, HAK, KEWAJIBAN, DAN PEMBERHENTIAN TENAGA
PROFESIONAL LAINNYA PEGAWAI BADAN LAYANAN UMUM DAERAH DENGAN
PERJANJIAN KONTRAK PADA RUMAH SAKIT UMUM DAERAH KOTAPINANG

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI LABUHANBATU SELATAN,

- Menimbang : bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 4 Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 79 Tahun 2018 tentang Badan Layanan Umum Daerah, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Pedoman Pengadaan, Persyaratan, Pengangkatan, Penempatan, Batas Usia, Masa Kerja, Hak, Kewajiban dan Pemberhentian Tenaga Profesional Lainnya Pegawai Badan Layanan Umum Daerah Dengan Perjanjian Kontrak pada Rumah Sakit Umum Daerah Kotapinang.
- Mengingat : 1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
2. Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2008 tentang Pembentukan Kabupaten Labuhanbatu Selatan di Provinsi Sumatera Utara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 95, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4868);
3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
4. Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 292, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5601);
5. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);

6. Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2023 tentang Provinsi Sumatera Utara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 55, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6864);
7. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2023 tentang Kesehatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 105, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6887);
8. Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 48, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4502), sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 74 Tahun 2012 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 171, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5340);
9. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6322);
10. Peraturan Pemerintah Nomor 28 Tahun 2024 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2023 tentang Kesehatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2024 Nomor 135, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6952);
11. Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 20 Tahun 2014 tentang Pengelolaan Pegawai Non Pegawai Negeri Sipil Pada Satuan Kerja Kementerian Kesehatan Yang Merupakan Pola Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum;
12. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 79 Tahun 2018 tentang Badan Layanan Umum Daerah;
13. Peraturan Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah;
14. Peraturan Daerah Kabupaten Labuhanbatu Selatan Nomor 9 Tahun 2016 tentang Pembentukan Perangkat Daerah Kabupaten Labuhanbatu Selatan (Lembaran Daerah Kabupaten Labuhanbatu Selatan Tahun 2016 Nomor 9 Seri D Nomor 09, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Labuhanbatu Selatan Nomor 09) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kabupaten Labuhanbatu Selatan Nomor 5 Tahun 2021 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Kabupaten Labuhanbatu Selatan Nomor 9 Tahun 2016 tentang Pembentukan Perangkat Daerah Kabupaten Labuhanbatu Selatan (Lembaran Daerah Kabupaten Labuhanbatu Selatan Tahun 2021 Nomor 5 Seri D Nomor 05, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Labuhanbatu Selatan Nomor 05).

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG PEDOMAN PENGADAAN, PERSYARATAN, PENGANGKATAN, PENEMPATAN, BATAS USIA, MASA KERJA, HAK, KEWAJIBAN, DAN PEMBERHENTIAN TENAGA PROFESIONAL LAINNYA PEGAWAI BADAN LAYANAN UMUM DAERAH DENGAN PERJANJIAN KONTRAK PADA RUMAH SAKIT UMUM DAERAH KOTAPINANG.

BAB I KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan:

1. Daerah adalah Kabupaten Labuhanbatu Selatan.
2. Pemerintahan Daerah adalah penyelenggaraan urusan pemerintahan oleh Pemerintah Daerah dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah menurut asas otonomi dan tugas pembantuan dengan prinsip otonomi seluas-luasnya dalam system dan prinsip Negara Kesatuan Republik Indonesia sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.
3. Pemerintah Daerah adalah kepala daerah sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah otonom.
4. Bupati adalah Bupati Labuhanbatu Selatan.
5. Badan Layanan Umum Daerah yang selanjutnya disingkat BLUD adalah sistem yang diterapkan oleh unit pelaksana teknis dinas/badan daerah dalam memberikan pelayanan kepada Masyarakat yang mempunyai fleksibilitas dalam pola pengelolaan keuangan sebagai pengecualian dari ketentuan pengelolaan daerah pada umumnya.
6. Rumah Sakit Umum Daerah Kotapinang yang selanjutnya disingkat RSUD adalah unsur pelaksana teknis yang dipimpin oleh Direktur yang berkedudukan dibawah dan bertanggung jawab kepada Bupati.
7. Fleksibelitas adalah keleluasaan dalam pola pengelolaan keuangan dengan menerapkan praktek bisnis yang sehat untuk meningkatkan layanan kepada Masyarakat tanpa mencari keuntungan dalam memajukan kesejahteraan umum.
8. Pejabat Pengelola Keuangan Daerah yang selanjutnya disingkat PPKD adalah Kepala SKPD yang mempunyai tugas melaksanakan pengelolaan APBD dan bertindak sebagai bendahara umum daerah.
9. Pejabat Pengelola BLUD adalah pimpinan BLUD yang bertanggung jawab terhadap kinerja operasional BLUD yang terdiri atas pemimpin, pejabat keuangan dan pejabat teknis yang sebutannya disesuaikan dengan nomenklatur yang berlaku pada BLUD yang bersangkutan.
10. Pimpinan Badan Layanan Umum Daerah Rumah Sakit Umum Daerah yang selanjutnya disingkat Pimpinan BLUD adalah Direktur Rumah Sakit Umum Daerah Kotapinang.
11. Pejabat Keuangan BLUD RSUD Kotapinang adalah Kepala Bagian Tata Usaha Rumah Sakit Umum Daerah Kotapinang.
12. Pejabat Teknis Kegiatan yang selanjutnya disingkat PTK adalah Kepala Bidang pada RSUD Kotapinang yang melaksanakan satu atau beberapa kegiatan dari suatu program sesuai dengan bidang tugasnya.
13. Pegawai Badan Layanan Umum Daerah Rumah Sakit Umum Daerah Kotapinang Dengan Perjanjian Kontrak yang selanjutnya disingkat Pegawai BLUD RSUD adalah pegawai profesional lainnya pada Badan Layanan Umum Daerah Rumah Sakit Umum Daerah yang telah memenuhi persyaratan yang ditentukan yang diangkat oleh Direktur Rumah Sakit Umum Daerah guna memenuhi kebutuhan ketenagaan Badan Layanan Umum Daerah Rumah Sakit Umum Daerah yang tidak terpenuhi oleh pegawai Aparatur Sipil Negara.

14. Tenaga Kesehatan adalah setiap orang yang mengabdikan diri diluar bidang Kesehatan serta memiliki pengetahuan dan/atau keterampilan melalui Pendidikan di bidang Kesehatan yang untuk jenis tertentu memerlukan kewenangan untuk melakukan upaya Kesehatan.
15. Tenaga Non Kesehatan adalah setiap orang yang mengabdikan diri diluar bidang kesehatan serta memiliki pengetahuan dan/atau keterampilan melalui Pendidikan diluar bidang Kesehatan.
16. Gaji adalah upah yang dibayarkan dalam waktu yang tetap/jangka waktu tertentu pada pegawai dan/atau penghasilan lainnya sesuai kinerjanya berdasarkan kemampuan keuangan BLUD Rumah Sakit Umum Daerah Kotapinang.
17. Penghasilan lain adalah pendapatan yang diberikan selain gaji atas suatu pekerjaan yang telah dilaksanakan.
18. Pendidikan Non Formal adalah jalur Pendidikan diluar Pendidikan formal yang dapat dilaksanakan secara teratur dan berjenjang.
19. Pendidikan dan pelatihan adalah kegiatan dalam rangka meningkatkan kualitas/kompetensi pegawai Badan Layanan Umum Daerah.
20. Kondisi darurat bencana atau kondisi mendesak lainnya adalah keadaan yang meliputi bencana alam, bencana non alam dan atau bencana sosial (ancaman kejadian luar biasa atau wabah penyakit menular) setelah ditetapkan status keadaan darurat sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

BAB II MAKSUD, DAN TUJUAN

Pasal 2

Maksud ditetapkan nya Peraturan Bupati ini sebagai pedoman dalam proses pengangkatan dan pemberhentian Pegawai BLUD RSUD.

Pasal 3

Tujuan ditetapkan nya Peraturan Bupati ini untuk:

- a. mewujudkan pelayanan prima di RSUD; dan
- b. memenuhi kebutuhan tenaga yang berkualitas sesuai dengan kebutuhan sumber daya manusia di RSUD.

BAB III STATUS PEGAWAI BLUD RSUD

Pasal 4

- (1) Pegawai BLUD RSUD adalah pegawai dengan perjanjian kontrak.
- (2) Pegawai BLUD RSUD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) merupakan Pegawai dengan perjanjian kontrak selama 1 (satu) tahun dan dapat diperpanjang dengan ketentuan:
 - a. formasi masih dibutuhkan;
 - b. mempunyai penilaian kinerja yang baik; dan
 - c. kondisi keuangan BLUD masih memungkinkan.
- (3) Jenis Pegawai BLUD RSUD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri dari:
 - a. Tenaga kesehatan, meliputi:
 1. tenaga medis;
 2. tenaga keperawatan;
 3. tenaga kebidanan;
 4. tenaga kefarmasian;
 5. tenaga kesehatan masyarakat;
 6. tenaga kesehatan lingkungan;
 7. tenaga gizi;
 8. tenaga rehabilitasi fisik;

9. tenaga keteknisian medis;
 10. tenaga psikologi klinis;
 11. tenaga teknik biomedika;
 12. tenaga kesehatan tradisional; dan
- b. Tenaga Non Kesehatan terdiri dari tenaga administrasi umum dan tenaga strategis lainnya yang karena keahliannya diperlukan oleh BLUD RSUD.
- (4) Jumlah dan komposisi Pegawai BLUD RSUD mengacu pada standar kebutuhan Pegawai BLUD RSUD yang telah disetujui Pemimpin BLUD.

BAB IV TATA CARA PENGADAAN PEGAWAI BLUD RSUD

Bagian Kesatu Umum

Pasal 5

- (1) Pelaksanaan Pengadaan Pegawai BLUD RSUD dilakukan melalui tahapan:
 - a. perencanaan;
 - b. penetapan formasi;
 - c. pengumuman lowongan;
 - d. pelamaran/pendaftaran;
 - e. ujian seleksi;
 - f. pengumuman hasil seleksi; dan
 - g. pengangkatan.
- (2) Pelaksanaan tahapan pengadaan Pegawai BLUD RSUD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan oleh panitia pengadaan Pegawai BLUD RSUD.
- (3) Panitia pengadaan Pegawai BLUD RSUD sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dibentuk dan ditetapkan dengan Keputusan Pemimpin BLUD.

Bagian Kedua Perencanaan

Pasal 6

- (1) Pemimpin BLUD setiap tahun menyusun perencanaan kebutuhan Pegawai BLUD RSUD berdasarkan analisis kebutuhan.
- (2) Perencanaan kebutuhan Pegawai BLUD RSUD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaporkan kepada Bupati.

Bagian Ketiga Penetapan Formasi

Pasal 7

- (1) Formasi kebutuhan Pegawai BLUD RSUD berdasarkan analisis kebutuhan ditetapkan oleh Pemimpin BLUD.
- (2) Analisis kebutuhan Pegawai BLUD RSUD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan dengan memperhatikan:
 - a. jenis pekerjaan;
 - b. sifat pekerjaan;
 - c. beban pekerjaan;
 - d. jumlah kebutuhan pegawai;
 - e. kualifikasi pegawai;
 - f. kemampuan pembiayaan dan prasarana tersedia; dan
 - g. faktor lain.
- (3) Formasi kebutuhan Pegawai BLUD RSUD sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dihitung berdasarkan analisis jabatan dan analisis beban kerja.

- (4) Formasi kebutuhan Pegawai BLUD RSUD yang sifatnya memenuhi kekurangan jabatan ASN maka jumlah kebutuhan mendasarkan formasi jabatan ASN.

Bagian Keempat
Pengumuman Lowongan

Pasal 8

- (1) Pengumuman lowongan pengadaan Pegawai BLUD RSUD dilakukan paling lama 5 (lima) hari sebelum tanggal penerimaan lamaran.
- (2) Pengumuman lowongan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan secara terbuka kepada masyarakat oleh panitia pengadaan.
- (3) Pengumuman lowongan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) memuat:
 - a. jumlah dan jenis lowongan jabatan;
 - b. persyaratan yang harus dipenuhi oleh setiap pelamar;
 - c. alamat dan tempat lamaran ditujukan; dan
 - d. batas waktu pengajuan lamaran.

Bagian Kelima
Pelamaran/Pendaftaran

Pasal 9

- (1) Setiap pelamar yang melakukan pendaftaran untuk menempati formasi Pegawai BLUD RSUD harus memenuhi persyaratan:
 - a. berusia paling rendah 18 (delapan belas) tahun dan paling tinggi 35 (tiga puluh lima) tahun, dikecualikan bagi pegawai tidak tetap dengan perjanjian kerja yang sudah bekerja minimal 2 (dua) tahun di Rumah Sakit Umum Daerah Kotapinang berusia paling tinggi 55 (lima puluh) tahun;
 - b. pendidikan paling rendah D-III atau sederajat untuk Tenaga Kesehatan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (3) huruf a dan pendidikan paling rendah SMA atau sederajat untuk Tenaga Non Kesehatan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (3) huruf b;
 - c. mempunyai STR dan SIP bagi tenaga kesehatan;
 - d. tidak pernah dipidana dengan pidana penjara atau kurungan berdasarkan putusan pengadilan yang sudah mempunyai kekuatan hukum tetap;
 - e. tidak pernah diberhentikan sebagai Aparatur Sipil Negara dan pegawai tidak tetap dengan perjanjian kerja.
 - f. tidak berkedudukan sebagai calon Aparatur Sipil Negara atau Aparatur Sipil Negara;
 - g. mempunyai pendidikan, kecakapan, keahlian dan keterampilan yang diperlukan;
 - h. bersedia ditempatkan sesuai dengan formasi yang ditentukan oleh Pemimpin BLUD;
 - i. berkelakuan baik;
 - j. sehat jasmani dan rohani; dan
 - k. persyaratan lain yang ditetapkan oleh Pemimpin BLUD sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (2) Persyaratan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a dan b dikecualikan bagi tenaga strategis yang karena keahliannya diperlukan oleh BLUD RSUD.
- (3) Pengecualian sebagaimana dimaksud pada ayat (2) ditentukan oleh Pemimpin BLUD dengan persetujuan Bupati.

Bagian Keenam
Ujian Seleksi dan Pengumuman Hasil Seleksi

Pasal 10

- (1) Pengadaan Pegawai BLUD RSUD dilaksanakan dengan ujian seleksi.

- (2) Ujian seleksi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi:
 - a. seleksi administrasi;
 - b. ujian tertulis;
 - c. ujian keahlian teknis/kompetensi untuk formasi tertentu; dan
 - d. wawancara.
- (3) Ujian seleksi diselenggarakan oleh panitia pengadaan Pegawai BLUD RSUD.
- (4) Hasil kelulusan ujian seleksi sebagaimana dimaksud pada ayat (2) ditetapkan oleh panitia pengadaan Pegawai BLUD RSUD dan diumumkan secara terbuka.

Pasal 11

Proses pengadaan Pegawai BLUD RSUD sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7, Pasal 8, Pasal 9, dan Pasal 10 dikecualikan untuk dokter spesialis/subspesialis dan/atau seorang ahli dalam satu bidang tertentu dan Pemimpin BLUD dapat langsung mengadakan perjanjian kerja dengan melaporkan kepada Bupati.

Bagian Ketujuh Pengangkatan

Pasal 12

- (1) Pelamar yang telah menempuh ujian penyaringan dan dinyatakan lulus oleh panitia pengadaan Pegawai BLUD RSUD, diangkat dan ditetapkan oleh Pemimpin BLUD.
- (2) Penetapan sebagai Pegawai BLUD RSUD dilakukan setelah terpenuhinya seluruh tahapan proses seleksi.
- (3) Pengangkatan Pegawai BLUD RSUD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaporkan kepada Bupati.

BAB V HUBUNGAN KERJA

Pasal 13

Hubungan kerja antara Pemimpin BLUD dan Pegawai BLUD RSUD dilakukan melalui perjanjian kontrak dan pernyataan kontrak.

Bagian Kesatu Perjanjian Kontrak

Pasal 14

Perjanjian kontrak sebagaimana dimaksud dalam dalam Pasal 13 dibuat atas dasar:

- a. kesepakatan kedua belah pihak
- b. adanya pekerjaan yang diperjanjikan: dan
- c. pekerjaan yang diperjanjikan tidak bertentangan dengan ketertiban umum, kesusilaan dan peraturan perundang-undangan.

Pasal 15

- (1) Perjanjian kontrak sebagaimana dimaksud dalam Pasal 14 ditandatangani oleh Pemimpin BLUD dan Pegawai BLUD RSUD.
- (2) Perjanjian kontrak sekurang-kurangnya memuat namun tidak hanya terbatas kepada:
 - a. nama dan jabatan pemberi kerja
 - b. nama, tempat dan tanggal lahir, jenis kelamin, pendidikan serta alamat Pegawai BLUD RSUD;
 - c. tempat dan tanggal perjanjian kerja;
 - d. lingkup kerja;
 - e. sifat hubungan kerja;

- f. jenis pekerjaan;
- g. tempat pekerjaan;
- h. besarnya honorarium dan cara pembayarannya;
- i. jangka waktu berlakunya perjanjian kerja;
- j. pemutusan perjanjian kerja;
- k. hak, kewajiban, larangan, dan tanggung jawab masing-masing pihak;
- l. keterangan mengenai ingkar janji dan sanksi dalam hal para pihak tidak memenuhi kewajibannya;
- m. penyelesaian perselisihan;
- n. tuntutan hukum; dan
- o. tanda tangan para pihak dalam perjanjian kontrak bermaterai cukup dalam rangkap 4 (empat).

Pasal 16

- (1) Jangka waktu Perjanjian kontrak bagi Pegawai BLUD RSUD berlaku selama 1 (satu) tahun dan dapat diperpanjang sesuai ketentuan.
- (2) Perpanjangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat dilakukan dengan ketentuan pihak kedua mempunyai kinerja sekurang-kurangnya bernilai baik dan yang bersangkutan mengajukan diri untuk perpanjangan.
- (3) Perpanjangan perjanjian kontrak dilakukan oleh Pemimpin BLUD dengan penandatanganan perjanjian kontrak baru.
- (4) Perjanjian kontrak untuk Pegawai BLUD RSUD dibuat sampai dengan batas maksimal batas usia 58 (lima puluh delapan) tahun.
- (5) Pegawai BLUD RSUD yang mempunyai tugas/pekerjaan dengan kompleksitas tertentu sebagaimana dimaksud dalam Pasal 11 dapat diperpanjang sampai dengan batas usia 65 (enam puluh lima) tahun.
- (6) Pegawai BLUD RSUD yang telah melebihi batas usia sebagaimana dimaksud pada ayat (4) dan ayat (5) tidak dapat melakukan perjanjian kontrak lagi tetapi dapat diberi penghargaan.
- (7) Ketentuan lebih lanjut mengenai jenis dan jumlah penghargaan sebagaimana dimaksud pada ayat (6) diatur lebih lanjut oleh Pemimpin BLUD.

Bagian Kedua Pernyataan Kontrak

Pasal 17

Pernyataan Kontrak dibuat oleh Pegawai BLUD RSUD yang paling sedikit memuat:

- a. kesediaan dan kesanggupan mematuhi aturan yang ditentukan oleh BLUD;
- b. tidak menuntut diangkat sebagai ASN; dan
- c. bertanda tangan dengan materai cukup.

BAB VI HAK, KEWAJIBAN, DAN LARANGAN

Bagian Kesatu Hak

Pasal 18

- (1) Hak-hak normatif Pegawai BLUD RSUD, meliputi:
 - a. upah;
 - b. kesejahteraan;
 - c. cuti;
 - d. jaminan kesehatan; dan
 - e. jaminan kecelakaan kerja.

- (2) Ketentuan lebih lanjut mengenai hak-hak Pegawai BLUD RSUD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur oleh Pimpinan BLUD.

Bagian Kedua
Kewajiban

Pasal 19

Setiap Pegawai BLUD RSUD wajib:

- a. setia dan taat sepenuhnya kepada Pancasila, Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, Negara Kesatuan Republik Indonesia, dan pemerintah;
- b. menaati segala ketentuan peraturan perundang-undangan;
- c. melaksanakan tugas kedinasan yang dipercayakan dengan penuh pengabdian, kesadaran, dan tanggung jawab;
- d. menjunjung tinggi kehormatan bangsa dan negara, pemerintah, dan martabat Pegawai BLUD RSUD.
- e. mengutamakan kepentingan negara dan masyarakat di atas kepentingan pribadi dan/atau golongan;
- f. memegang rahasia pekerjaan yang menurut sifatnya atau menurut perintah harus dirahasiakan;
- g. bekerja dengan jujur, tertib, cermat, dan bersemangat untuk kepentingan Daerah;
- h. melaporkan dengan segera kepada atasannya apabila mengetahui ada hal yang dapat membahayakan atau merugikan negara atau pemerintah terutama dibidang keamanan, keuangan, dan materil;
- i. menaati ketentuan jam kerja;
- j. mencapai sasaran pekerjaan yang ditetapkan;
- k. menggunakan dan memelihara barang milik negara dengan sebaik-baiknya;
- l. memberikan pelayanan sebaik-baiknya kepada masyarakat secara profesional, kompeten, jujur, transparan dan tidak diskriminatif; dan
- m. menaati peraturan kedinasan yang ditetapkan oleh pejabat yang berwenang.

Bagian Ketiga
Larangan

Pasal 20

Setiap Pegawai BLUD RSUD dilarang:

- a. menyalahgunakan wewenang;
- b. menjadi perantara untuk mendapatkan keuntungan pribadi dan/atau orang lain dengan menggunakan kewenangan orang lain;
- c. bekerja pada perusahaan asing, konsultan asing, atau lembaga swadaya masyarakat asing;
- d. memiliki, menjual, membeli, menggadaikan, menyewakan, atau meminjamkan barang-barang baik bergerak atau tidak bergerak, dokumen atau surat berharga milik negara secara tidak sah;
- e. melakukan kegiatan bersama dengan atasan, teman sejawat, bawahan atau orang lain di dalam maupun di luar lingkungan kerjanya dengan tujuan untuk keuntungan pribadi, golongan, atau pihak lain yang secara langsung atau tidak langsung merugikan negara;
- f. melakukan suatu tindakan atau tidak melakukan suatu tindakan yang dapat menghalangi atau mempersulit salah satu pihak yang dilayani sehingga mengakibatkan kerugian bagi yang dilayani; dan/atau
- g. menghalangi berjalannya tugas kedinasan.

BAB VII GAJI DAN PENGHASILAN TAMBAHAN

Pasal 21

- (1) BLUD menganut sistem penggajian yang disusun berdasarkan tingkat pendidikan, jenis ketenagaan/kompetensi dan prestasi pegawai.
- (2) Gaji pokok Pegawai BLUD RSUD diberikan dengan mempertimbangkan kemampuan pembiayaan sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (3) Selain gaji sebagaimana dimaksud pada ayat (2) kepada Pegawai BLUD RSUD dapat diberikan penghasilan tambahan menurut kemampuan BLUD.

BAB VIII PENGEMBANGAN

Pasal 22

- (1) Dalam rangka meningkatkan kompetensi Pegawai BLUD RSUD, Pimpinan BLUD dapat memberikan kesempatan untuk mengikuti pendidikan formal, nonformal dan pelatihan.
- (2) Ketentuan lebih lanjut mengenai peningkatan kompetensi Pegawai BLUD RSUD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur oleh Pimpinan BLUD.

BAB IX PEMBINAAN

Pasal 23

Bupati melakukan pembinaan terhadap Pegawai BLUD RSUD dilakukan sesuai dengan peraturan perundang-undangan.

BAB X PEMUTUSAN HUBUNGAN KERJA

Pasal 24

- (1) Pemutusan hubungan kerja Pegawai BLUD RSUD dilaksanakan apabila:
 - a. mengundurkan diri;
 - b. mencapai usia 58 (lima puluh delapan) tahun, dikecualikan bagi yang mempunyai tugas/pekerjaan dengan kompleksitas tertentu (spesialis/subspesialis) dan seorang ahli dalam satu bidang tertentu dengan batas usia 65 (enam puluh lima) tahun;
 - c. meninggal dunia;
 - d. melanggar perjanjian kontrak;
 - e. masa perjanjian kontrak habis;
 - f. melakukan tindak pidana dan dinyatakan bersalah secara hukum;
 - g. tidak masuk kerja selama 30 (tiga puluh) hari secara akumulatif selama 1 (satu) tahun tanpa alasan yang jelas;
 - h. berhalangan tetap karena sakit sehingga tidak dapat melaksanakan tugas; dan
 - i. penyederhanaan organisasi.
- (2) Pegawai BLUD RSUD yang berakhir masa perjanjian kerja atau karena alasan tertentu sesuai dengan perundang-undangan dapat diberhentikan oleh Pimpinan BLUD.
- (3) Pegawai BLUD RSUD yang mengalami cacat fisik atau mental sesuai dengan rekomendasi dokter sehingga tidak dapat melakukan tugasnya diberhentikan sesuai ketentuan perundang-undangan.

- (4) Pemberhentian Pegawai BLUD RSUD tidak menghilangkan kewajiban dan hak yang belum terselesaikan yang bersangkutan selama menjadi Pegawai BLUD RSUD.

Pasal 25

Pegawai BLUD RSUD yang akan mengundurkan diri dapat memutuskan hubungan kerja dengan cara mengajukan permohonan tertulis kepada Pemimpin BLUD paling lambat 1 (satu) bulan sebelum tanggal pengunduran diri.

Pasal 26

Dalam hal adanya ketentuan yang mengharuskan penyederhanaan organisasi, pertimbangan analisis dan kebutuhan beban kerja tenaga kerja, Pemimpin BLUD dapat merekomendasikan pemberhentian Pegawai BLUD RSUD karena alasan kelebihan tenaga kerja dilakukan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

BAB XII PENGAWASAN DAN PENGENDALIAN

Pasal 27

- (1) Dalam rangka pengawasan dan pengendalian, Pemimpin BLUD menyusun pedoman mengenai:
- a. perencanaan kebutuhan Pegawai BLUD RSUD berdasarkan analisis kebutuhan pegawai dan beban kerja;
 - b. klasifikasi Pegawai BLUD RSUD tenaga profesional kesehatan dan non profesional kesehatan;
 - c. mekanisme pengumuman pengadaan Pegawai BLUD RSUD;
 - d. mekanisme ujian dan seleksi dan pengumuman pengadaan Pegawai BLUD RSUD; dan
 - e. kewajiban dan hak Pegawai BLUD RSUD.
- (2) Ketentuan lebih lanjut mengenai pedoman sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur oleh Pemimpin BLUD.

BAB XIII KETENTUAN PERALIHAN

Pasal 28

Pegawai Non ASN Rumah Sakit yang telah melaksanakan tugas sebelum Peraturan Bupati ini berlaku, tetap melaksanakan tugas sampai dengan masa perjanjian kerja habis dan/atau ada evaluasi penerima baru.

BAB XIV KETENTUAN PENUTUP

Pasal 29

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal di undangkan.

Agar setiap orang mengetahui, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Labuhanbatu Selatan.

Ditetapkan di Kotapinang
pada tanggal 23 Januari 2025

BUPATI LABUHANBATU SELATAN,

ttd

H. EDIMIN

Diundangkan di Kotapinang
pada tanggal 23 Januari 2025

Pj. SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN,

ttd

FUADI

BERITA DAERAH KABUPATEN LABUHANBATU SELATAN TAHUN 2025 NOMOR 03

Salinan sesuai dengan aslinya

KEPALA BAGIAN HUKUM,



Y. ARIFIN, SH, MH

NIP.19810112 201101 1003